

Analisis Aspek Hukum dalam Pengelolaan Usaha Koperasi dan Implikasinya terhadap Tata Kelola Koperasi Bangun Setia Kecamatan Tabir

Agunda Apri Yusa¹, Ahmad Alkhozi*², Ahmad Gigin³, Irsyad Khoirudin⁴

^{1,2,3,4} Economic Education Program Study, FKIP, Merangin University, Merangin

*Correspondence email: apriagunda@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam pengelolaan bisnis Koperasi Bangun Setia di Kecamatan Tabir, dengan fokus pada tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan mengidentifikasi tantangan legalitas yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumen (AD/ART, laporan keuangan, izin usaha), wawancara mendalam dengan pengurus, pengawas, dan anggota koperasi, serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Bangun Setia telah memenuhi sebagian besar aspek legal formal, seperti memiliki pengesahan badan hukum, AD/ART, dan struktur organisasi. Namun, ditemukan beberapa titik rawan ketidakpatuhan, terutama dalam pelaporan keuangan yang tidak selalu tepat waktu sesuai standar SAK ETAP, mekanisme pengawasan internal yang belum optimal, dan pemahaman terhadap Peraturan Menteri tentang usaha simpan pinjam bagi koperasi yang masih terbatas. Tantangan legalitas utama meliputi dualisme regulasi antara UU Perkoperasian dan UU Perseroan Terbatas untuk unit usaha tertentu, kesulitan dalam penyelesaian kredit macet secara hukum, serta kapasitas sumber daya manusia dalam memahami kompleksitas hukum bisnis. Studi ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan hukum, pendampingan reguler dari dinas terkait, dan inisiatif dari koperasi untuk meningkatkan kesadaran hukum guna memastikan keberlanjutan dan kredibilitas bisnis koperasi di tengah lingkungan hukum yang dinamis.

Kata Kunci: Aspek Hukum; Pengelolaan Usaha Koperasi; Tata Kelola Koperasi.

Abstract. *This study aims to analyze the legal aspects of the Bangun Setia Cooperative's business management in Tabir District, focusing on the level of compliance with applicable regulations and identifying the legal challenges faced. The research method used was a qualitative case study approach. Data were collected through document studies (AD/ART, financial reports, business permits), in-depth interviews with cooperative administrators, supervisors, and members, and observations. The results of the study indicate that the Bangun Setia Cooperative has fulfilled most of the formal legal aspects, such as having legal entity approval, AD/ART, and organizational structure. However, several points of non-compliance were found, particularly in financial reporting that is not always timely according to SAK ETAP standards, suboptimal internal control mechanisms, and limited understanding of the Ministerial Regulation on savings and loan businesses for cooperatives. The main legal challenges include the dualism of regulations between the Cooperative Law and the Limited Liability Company Law for certain business units, difficulties in legally resolving bad debts, and the capacity of human resources to understand the complexities of business law. This study concludes that strengthening the capacity of legal institutions, regular assistance from relevant agencies, and initiatives from cooperatives are needed to increase legal awareness to ensure the sustainability and credibility of cooperative businesses in a dynamic legal environment.*

Keywords: *Legal Aspects, Cooperative Business Management, Cooperative Governance.*

PENDAHULUAN

Koperasi memiliki posisi strategis dalam sistem perekonomian nasional Indonesia sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang diamanatkan oleh konstitusi. Dalam sistem ekonomi nasional, koperasi dipandang sebagai instrumen yang mampu mendorong pemerataan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip kebersamaan dan kekeluargaan. Keberadaan koperasi secara normatif diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menegaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan pada prinsip koperasi dan asas kekeluargaan (Indonesia, 1992). Secara konseptual, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal (Sitio & Tamba, 2001; Raharjo, 2019). Di tengah dominasi badan usaha berbentuk perseroan terbatas maupun

badan usaha milik negara, koperasi tetap diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Salah satu koperasi yang beroperasi di tingkat daerah adalah Koperasi Bangun Setia di Kecamatan Tabir yang menjalankan berbagai kegiatan usaha, terutama di bidang simpan pinjam dan perdagangan eceran, sehingga keberadaannya tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga nilai sosial bagi para anggotanya.

Namun demikian, pengelolaan bisnis koperasi tidak terlepas dari berbagai kompleksitas hukum yang harus dipatuhi oleh pengurus dan anggota. Sebagai badan hukum, koperasi wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang mengatur kelembagaan koperasi maupun kegiatan usaha yang dijalankannya. Dalam konteks usaha simpan pinjam, misalnya, koperasi juga harus mematuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang mengatur tata kelola usaha, permodalan, serta pengawasan kegiatan simpan pinjam. Kepatuhan terhadap aspek legalitas tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi organisasi, keberlanjutan usaha, serta kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap koperasi (Widjaja, 2003; Raharjo, 2019). Selain itu, dalam pengelolaan keuangan koperasi juga diperlukan penerapan standar akuntansi yang transparan dan akuntabel, seperti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), agar laporan keuangan koperasi dapat disusun secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum tersebut berpotensi menimbulkan sanksi administratif maupun permasalahan hukum lainnya yang dapat merugikan koperasi.

Berdasarkan observasi awal, terdapat indikasi bahwa pengelolaan Koperasi Bangun Setia masih menghadapi beberapa tantangan dalam memenuhi berbagai kewajiban hukum secara konsisten. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan aspek transparansi pengelolaan, akuntabilitas keuangan, serta penerapan prosedur operasional yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur koperasi dengan praktik pengelolaan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis tingkat kepatuhan hukum Koperasi Bangun Setia terhadap regulasi yang berlaku serta mengidentifikasi berbagai tantangan legalitas yang dihadapi dalam pengelolaan bisnis koperasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kepatuhan Koperasi Bangun Setia terhadap aspek hukum yang meliputi pendirian, keanggotaan, organisasi, dan operasional usaha; (2) mengkaji berbagai tantangan dan kendala hukum yang dihadapi dalam pengelolaan bisnis koperasi; serta (3) memberikan rekomendasi yang dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan koperasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengurus dan anggota koperasi dalam meningkatkan tata kelola koperasi yang lebih baik serta menjadi bahan rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembinaan koperasi yang lebih efektif. Dalam proses analisis, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan penelitian kualitatif dan studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti (Miles et al., 2014; Yin, 2018; Sugiyono, 2019; Siyoto & Sodik, 2015).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dalam paradigma interpretif untuk memahami secara mendalam fenomena kepatuhan hukum dalam pengelolaan koperasi pada konteks nyata (Yin, 2018). Lokasi penelitian dilakukan pada Koperasi Bangun Setia yang berada di Kecamatan Tabir. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pengurus koperasi, anggota dewan pengawas, serta beberapa anggota aktif yang dipilih secara purposif berdasarkan lama keanggotaan dan intensitas keterlibatan dalam kegiatan koperasi. Selain itu, dilakukan observasi partisipasi pasif untuk mengamati aktivitas pelayanan, proses administrasi, serta kegiatan rapat anggota koperasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang meliputi akta pendirian dan pengesahan badan hukum koperasi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), laporan keuangan, dokumen operasional koperasi, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Indonesia, 1992), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kegiatan Usaha Simpan

Pinjam oleh Koperasi (Indonesia, 2022), serta ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi melalui teknik triangulasi sumber dan *member check* guna memastikan validitas temuan penelitian (Miles et al., 2014). Selama proses penelitian, peneliti juga memperhatikan aspek etika penelitian dengan menjaga kerahasiaan identitas informan serta memperoleh izin resmi dari pihak pengurus koperasi sebelum pengumpulan data dilakukan, sebagaimana prinsip dasar metodologi penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019; Siyoto & Sodik, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Kepatuhan Hukum Koperasi Bangun Setia.

Dari aspek legalitas formal, Koperasi Bangun Setia menunjukkan kepatuhan yang baik. Koperasi telah memiliki Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang sah, yang memberikan status sebagai subjek hukum. AD/ART telah disusun dan disahkan, meskipun beberapa klausul masih mengadopsi format umum tanpa penyesuaian spesifik terhadap dinamika usaha koperasi saat ini. Struktur organisasi yang terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas telah terbentuk, memenuhi syarat minimal UU Perkoperasian. Dalam aspek keanggotaan, prosedur penerimaan anggota baru telah dilaksanakan dengan mengisi formulir dan membayar simpanan pokok serta wajib. Namun, sosialisasi hak dan kewajiban anggota, termasuk hak untuk mengawasi dan mendapatkan informasi, belum optimal. Banyak anggota yang hanya memandang koperasi sebagai tempat transaksi simpan pinjam, bukan sebagai organisasi yang mereka miliki bersama. Pada aspek pengelolaan usaha, khususnya unit simpan pinjam, ditemukan ketidakpatuhan substantif. Meskipun koperasi telah beroperasi sesuai dengan izin yang dimiliki, pelaporan keuangan tidak selalu disusun tepat waktu setiap triwulan/tahunan sesuai ketentuan. Laporan yang ada juga menunjukkan penyederhanaan yang signifikan dibandingkan standar SAK ETAP, terutama dalam pengakuan pendapatan dan penyisihan penghapusan piutang. Ini menimbulkan risiko ketidaktransparanan dan kesulitan dalam penilaian kesehatan koperasi oleh dinas terkait. Mekanisme pengawasan internal oleh Dewan Pengawas berjalan secara rutin namun cenderung bersifat formalistik. Pengawasan lebih fokus pada ketersediaan dokumen daripada analisis mendalam terhadap risiko hukum dan kesesuaian transaksi dengan AD/ART. Fungsi pengawasan dari anggota secara kolektif melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) juga belum efektif karena partisipasi yang rendah dan minimnya pemahaman anggota terhadap laporan yang disajikan.

2. Identifikasi Tantangan Legalitas.

- a. Kompleksitas dan Dualisme Regulasi: Koperasi Bangun Setia menghadapi kebingungan regulasi ketika mengembangkan unit usaha di luar simpan pinjam, misalnya mendirikan usaha retail. Di satu sisi, mereka tunduk pada UU Perkoperasian, di sisi lain, untuk kerja sama dengan pemasok besar atau perizinan tempat usaha, mereka harus berhadapan dengan aturan yang lebih umum seperti UU Perseroan Terbatas dan peraturan daerah. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum.
- b. Efektivitas Penyelesaian Sengketa dan Kredit Macet: Tantangan paling nyata adalah dalam penanganan kredit macet dari anggota. Prosedur penyelesaian secara kekeluargaan seringkali mentok, sementara jalur hukum melalui pengadilan dianggap terlalu berbelit, memakan waktu lama, dan biaya tinggi. Koperasi kurang memiliki pengetahuan tentang alternatif penyelesaian sengketa seperti melalui mediasi atau arbitrase.
- c. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Hukum: Pengurus dan pengawas, yang umumnya berasal dari latar belakang non-hukum, memiliki pemahaman yang terbatas mengenai detail teknis hukum bisnis, hak kekayaan intelektual untuk produk unggulan, atau hukum perlindungan konsumen. Ketergantungan pada pihak eksternal (konsultan hukum) minim karena pertimbangan biaya.
- d. Dinamika Regulasi yang Cepat: Perubahan peraturan di tingkat pusat, seperti revisi UU Perkoperasian yang masih dibahas, atau aturan terkait penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk lembaga keuangan mikro, menuntut kemampuan adaptasi yang cepat. Koperasi seringkali terlambat mendapatkan informasi dan sosialisasi mengenai perubahan ini.

3. Menjembatani Kesenjangan antara Teori Hukum dan Praktik.

Temuan penelitian ini mengonfirmasi teori bahwa kepatuhan hukum tidak hanya soal pemenuhan dokumen (*formal legality*), tetapi lebih pada internalisasi nilai-nilai hukum dalam operasional (*substantive legality*). Koperasi Bangun Setia telah melewati ambang batas legalitas formal, tetapi belum sepenuhnya mengadopsi prinsip tata kelola (*good governance*) yang menjadi roh dari UU Perkoperasian, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Kesenjangan antara teori hukum koperasi yang ideal dengan praktik di lapangan terjadi karena beberapa faktor. Pertama, adanya kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*). Regulasi yang kompleks tidak diimbangi dengan pendidikan dan pelatihan hukum yang memadai bagi pengelola koperasi tingkat kecamatan. Kedua, faktor kultural. Pendekatan kekeluargaan yang menjadi fondasi koperasi kadang bertabrakan dengan prinsip kepatuhan hukum yang kaku, misalnya dalam penagihan utang. Ketiga, kurangnya pengawasan eksternal yang efektif dan bersifat membina. Pembinaan dari Dinas Koperasi UKM setempat seringkali terbatas pada aspek administratif dan kurang menyentuh pendalaman aspek hukum bisnis yang aplikatif.

Untuk meningkatkan kepatuhan substantif, pendekatan hukum tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan pendekatan socio-legal yang memadukan pemahaman hukum dengan konteks sosial-budaya masyarakat Tabir. Penyederhanaan prosedur hukum, pendampingan berkelanjutan oleh paralegal komunitas, dan pemanfaatan teknologi untuk administrasi dan pelaporan bisa menjadi solusi praktis mengatasi tantangan yang ada.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Bangun Setia Kecamatan Tabir telah memenuhi kepatuhan hukum dalam aspek-aspek formal pendirian dan kelembagaan. Namun, dalam aspek operasional dan substantif, khususnya di bidang pelaporan keuangan yang berstandar, efektivitas pengawasan internal, dan penanganan sengketa, masih ditemukan ketidakpatuhan dan kerentanan. Tantangan legalitas utama berasal dari kompleksitas regulasi, rendahnya kapasitas SDM di bidang hukum, dan mekanisme penegakan hukum internal yang lemah. Kepatuhan hukum yang parsial ini berpotensi menghambat pertumbuhan, skalabilitas usaha, dan mengurangi daya tahan koperasi dalam menghadapi risiko hukum di masa depan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Koperasi Bangun Setia meningkatkan kapasitas hukum dan tata kelola organisasi melalui pelatihan bagi pengurus dan pengawas terkait hukum kontrak, penyelesaian sengketa, serta penerapan SAK ETAP, disertai penyusunan prosedur operasional standar (SOP) yang jelas. Selain itu, fungsi pengawasan perlu diperkuat dan koperasi dapat menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum untuk mendukung konsultasi hukum secara berkala. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM juga diharapkan memberikan bimbingan teknis yang lebih aplikatif, menyederhanakan sosialisasi regulasi, serta mengembangkan sistem pelaporan berbasis teknologi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas koperasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji model pendampingan hukum bagi koperasi di daerah serta membandingkan tingkat kepatuhan hukum antara koperasi digital dan konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP)*. Salemba Empat.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Raharjo, A. (2019). *Hukum koperasi Indonesia: Tinjauan teori dan praktik*. Refika Aditama.
- Sitio, A., & Tamba, H. (2001). *Koperasi: Teori dan praktik*. Erlangga.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Widjaja, G. (2003). *Seri aspek hukum dalam bisnis: Koperasi*. RajaGrafindo Persada.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.